

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu elemen penyusun yang ada pada masyarakat adalah agama. Agama punya dimensi individual dan juga dimensi sosial. Sosiologi sudah sejak awal memberikan perhatian besar terhadap fenomena agama. Kepercayaan agama yang diyakini oleh seseorang mempunyai dampak besar tidak hanya bagi kehidupan dirinya, melainkan juga dapat berdampak secara sosial. Dalam agama terdapat nilai-nilai yang selain mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, juga terdapat nilai-nilai yang mengatur hubungan antar manusia. Sebagai sebuah intitusi yang sangat besar, agama punya dampak sosial yang juga besar dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak konsep dalam kehidupan beragama yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama, dan bahkan tanpa kita sadari hal itu sudah menjadi sebuah bentuk lain dari jaminan sosial yang berbasis masyarakat. Salah satunya adalah konsep zakat dalam agama Islam.

Zakat jika dilihat secara bahasa zakat berarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat' dan 'berkembang', jika ditinjau dari segi istilah zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang memeluk agama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya (asnaf yang 8). Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah (Ali, 2006 : 6). Dalam konteks

Indonesia zakat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam ajaran Islam setiap umat Islam diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang diberikan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Quran pada QS : At-Taubah ayat 103 yang berbunyi : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka.”. Walaupun pada awalnya hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Tetapi di kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat sudah menjadi sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di mana pun.

Terdapat 2 jenis zakat yang diatur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang pertama yaitu zakat fitrah, artinya Zakat yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan suci Ramadhan. Besaran dari zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Jenis yang kedua adalah zakat maal, merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim jika sudah mencapai nisab (batas) yang mencakup hasil dari perniagaan, hasil pertanian, hasil ternak, hasil laut, pertambangan, harta temuan, emas dan perak. Setiap jenisnya memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Zakat kemudian disalurkan kepada 8 golongan yang diatur di dalam QS : At-Taubah Ayat 60 yang artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, yang dibujuk

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Lagi Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah:60), golongan ini dikenal dengan nama ashnaf yang 8.

Secara sosiologis, zakat punya peran sebagai alat yang diajarkan oleh agama Islam untuk menekan dan mengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat (Syarifudin Amir, 2003 : 72). Zakat menyadarkan semua orang akan tanggung jawabnya kepada orang-orang miskin dan membutuhkan. Selain itu, zakat juga mencegah terjadinya kesenjangan secara sosial, artinya mencegah penumpukan harta kekayaan di tangan sebahagian orang, sedangkan ada sebagian dari anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan. Karena zakat punya peranan yang strategis dan sangat penting dalam masyarakat, maka sangat penting agar pengelolaannya dikelola dan didistribusikan dengan baik.

Di Indonesia zakat dikelola dan didistribusikan oleh lembaga yang dikenal sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terhimpun dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten, dan kota. Perkembangan zakat di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1997, Ketika dibentuknya asosiasi organisasi pengelolaan zakat seluruh Indonesia (forum zakat), kemudian keluar keputusan Presiden Republik Indonesia No.8 tahun 2001 yang menjelaskan tentang pembentukan tugas Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) yang melaksanakan hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Dalam konteks kota Padang, BAZNAS kota Padang berdiri pada tahun 2005 namun

baru berkembang pada tahun 2006. Keseluruhan aktivitas zakat khususnya terkait bagaimana pengelolaan dan pendistribusiannya di Indonesia diatur dalam UU. No 38 1999. Kegiatan yang rutin dilakukan oleh lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS berupa bantuan modal, bantuan perbaikan rumah layak huni, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, dan pelatihan keterampilan.

Zakat merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang berbasis masyarakat. Jaminan sosial adalah perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara untuk menjamin warga negaranya mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952. Jaminan sosial merupakan bagian dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi-kondisi tertentu, misalnya kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain.

Selama ini kita mengenal berbagai bentuk sistem jaminan sosial yang digagas dan dikelola oleh pemerintah. Beberapa bentuk program jaminan sosial yang digagas pemerintah adalah program keluarga harapan (PKH), badan penyelenggaran jaminan sosial (BPJS) kesehatan/tenaga kerja, atau yang dahulu seperti jamsostek, raskin, dan bantuan langsung tunai (BLT). Tentu anggaran dan pembiayaan dari berbagai program tersebut bersumber dari negara. Tentu hal ini tidak mampu menutupi semua permasalahan sosial dari berbagai elemen masyarakat. Karena itulah terdapat berbagai bentuk jaminan sosial yang digagas dan dihimpun dari masyarakat, hal ini lah yang kita kenal sebagai sistem jaminan sosial berbasis masyarakat/komunitas. Bahkan institusi

sosial seperti agama sudah punya konsep tersendiri terkait bagaimana membuat sistem jaminan sosial yang menjadikan masyarakat sebagai actor utamanya, salah satu bentuk nyata tentu terdapat dalam konsep dan sistem zakat.

Hal yang tidak boleh luput adalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan hal tersebut, karena konsepsi agama tentang hal ini lebih kepada menganjurkan umat manusia peduli terhadap sesama, tentu akan sia-sia tanpa partisipasi dan kesadaran dari masyarakat. Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi merupakan pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat secara mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya atau memiliki inisistif dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Di Indonesia sendiri potensi dana zakat yang ada bisa dibilang sangat besar. Data yang dihimpun oleh BAZNAS per tahun 2020 maka potensi zakat di Indonesia adalah sebesar Rp. 327,6 Triliun (Sumber : *Outlook Zakat Indonesia 2021*). Dengan potensi dana sebesar itu sebagian besar dimopoli oleh BAZNAS, selain karena Lembaga semi-pemerintah, mereka juga secara langsung memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga dana yang dihimpun lebih pasti. Tentu menarik meneliti bagaimana “perebutan” potensi zakat yang dilakukan organisasi pengelola zakat lainnya (selain BAZNAS). Sedangkan dari sisi muzzaki (pembayar zakat) menarik juga mengkaji pola dan kecenderungan bagaimana masyarakat membayar dan mempercayakan zakatnya.

Persebaran Potensi Zakat di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Persebaran Potensi Zakat di Indonesia

| No. | Objek Zakat | Potensi Zakat (Triliun Rupiah) |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Zakat Pertanian | 19,79 |
| 2 | Zakat Peternakan | 9,51 |
| 3 | Zakat Uang | 58,76 |
| 4 | Zakat Penghasilan Dan Jasa | 139,07 |
| 5 | Zakat Perusahaan | 144,5 |
| | TOTAL POTENSI ZAKAT | 327,6 |

Sumber : Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), 2019 dan PUSKAS BAZNAS, 2020

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa potensi zakat terbesar berasal dari zakat perusahaan, kemudian zakat dari penghasilan dan jasa. Pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh Baznas dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang kemudian setiap tahunnya didistribusikan terhadap berbagai program turunan nantinya. OPZ biasanya tidak hanya menghimpun dana zakat tetapi juga infak dan sedekah. Persebaran potensi zakat dari data di atas harusnya menjadi dana potensi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan. Juga menarik melihat bagaimana begitu banyaknya organisasi pengelola zakat (OPZ), dan bagaimana strategi mereka dalam menghimpun potensi zakat yang ada di masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa OPZ di Indonesia terdiri dari BAZNAS dan LAZ yang memiliki tingkatan berdasarkan wilayah kerja atau skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Berikut ini ditampilkan perkembangan jumlah OPZ resmi yang telah mengantongi izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1.2
Data Perkembangan Jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia

| No. | Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | BAZNAS | | 1 | 1 |
| 2. | BAZNAS Provinsi | 34 | 34 | 34 |
| 3. | BAZNAS Kabupaten/Kota | 514 | 456 | 483 |
| 4. | LAZ Nasional | 23 | 26 | 29 |
| 5. | LAZ Provinsi | 12 | 18 | 26 |
| 6. | LAZ Kabupaten/Kota | 53 | 67 | 72 |
| | Jumlah | 637 OPZ | 602 OPZ | 645 OPZ |

Sumber : Statistik Zakat 2018-2020

Berdasarkan tabel tersebut, pada LAZ baik skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota mengalami penambahan jumlah OPZ. Kenaikan jumlah OPZ LAZ ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat nasional. Namun, pada BAZNAS skala kabupaten/kota mengalami penurunan jumlah OPZ yang cukup signifikan. Penyebab penurunan jumlah OPZ BAZNAS skala kabupaten/kota ini dikarenakan OPZ tersebut belum memiliki Pertimbangan Pimpinan pada tahun 2019. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga pertumbuhan OPZ adalah kemudahan birokrasi dan regulasi dalam pendirian OPZ, sebab tidak dipungkiri saat ini masih banyak lembaga yang mengelola zakat namun belum mengantongi izin sebagai pengelola zakat resmi.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengumpul zakat menjaga

kepercayaan dan membangun jaringan adalah kunci bagi OPZ. Kepercayaan, jaringan dan kerja sama dalam masyarakat adalah konsep yang sangat sosiologis. Dalam kajian sosiologi semua hal tersebut merupakan unsur penting untuk membangun sebuah modal sosial dalam masyarakat. Modal sosial menurut Putman adalah gambaran kelembagaan sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial, yang kemudian memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan. Modal sosial merupakan hal yang penting untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh OPZ dalam melaksanakan tugasnya.

Salah satu OPZ yang berada di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat adalah Lembaga Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Kantor Layanan Masjid Taqwa Muhammadiyah atau biasa disingkat Lazismu KL Masjid Taqwa Muhammadiyah. Lazismu KL Masjid Taqwa merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pengurus muhammadiyah sebagai wadah dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah di Sumatra Barat, khususnya Kota Padang. Lembaga ini sudah berdiri sejak tahun 2016 dan hingga kini sudah menjadi salah satu OPZ yang mampu menghimpun dana cukup stabil. Setiap tahunnya dana yang dikumpulkan oleh Lazismu KL masjid Taqwa cenderung meningkat. Pada tahun 2017 berhasil menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp.125.700.000, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp.404.115.000, dan ditahun 2019 kembali meningkat drastis menjadi Rp.860.320.000. Sedangkan pada tahun 2020 sedikit menurun akibat pandemi Covid-19 Lazismu berhasil mengumpulkan Rp.757.500.000. (Sumber : *Laporan Keuangan Lazismu KL Masjid Taqwa Muhammadiyah*).

Dalam konteks Kota Padang dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul pada tahun 2020 adalah sebesar 21,5 M (Sumber : *BAZNAS Kota Padang*). Dari potensi sebesar itu, hampir 90% “di monopoli” oleh BAZNAS Kota Padang sebagai induk organisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang ada di Kota Padang. Perolehan dana zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan BAZNAS pada tahun 2020 adalah sebesar 18,6 M (Sumber : *BAZNAS Kota Padang*). Maka terjadi “perebutan” sebesar 2,9 M dari dana yang terkumpul di Kota Padang.

Lazismu KL Masjid Taqwa menjadi salah satu OPZ yang mampu mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah yang cukup besar ditengah masyarakat dan cukup stabil secara jumlah. Tentu menarik karena Lazismu KL Masjid Taqwa hanya OPZ tingkat masjid yang tentu tidak sebesar OPZ lainnya yang memang berdiri sendiri secara lembaga. Lembaga ini juga berbeda dengan BAZNAS yang secara jumlah pengumpulan memang paling banyak, namun didominasi oleh potongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), BUMN, dan sebagainya. Data yang peneliti peroleh dari 18,6 M zakat yang berhasil dikumpulkan BAZNAS maka 16,6 M di antaranya merupakan zakat yang diperoleh dari PNS. (Sumber : *Baznas Kota Padang*)

Tedapat beberapa hal yang menarik bagi peneliti mengenai penelitian ini. Pertama bahwa zakat merupakan fenomena berupa tindakan yang rutin dilakukan oleh masyarakat muslim, tentu zakat memiliki potensi dana yang cukup besar sehingga menarik bagaimana strategi organisasi pengelola zakat tertentu dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan. Hal kedua adalah yaitu bagaimana zakat sebagai sebuah fenomena ternyata membentuk suatu sistem jaminan sosial yang

berbasis masyarakat dan kemudian dilembagakan sehingga tersalurkan dengan sistematis dan tepat sasaran sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Serta yang ketiga adalah, bahwa Modal sosial biasanya digunakan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi oleh banyak pihak, sedangkan dalam konteks pengumpulan zakat modal sosial digunakan untuk menghimpun dana yang nantinya dikelola untuk penyelesaian masalah sosial seperti kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini menarik karena zakat sebagai suatu fenomena ibadah ternyata memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat, artinya agama mengambil peran sangat penting dalam penyelesaian masalah sosial secara umum. Menarik untuk mencari tahu bagaimana strategi organisasi pengelola zakat (OPZ) menghimpun dana potensi zakat yang ada di masyarakat karena terjadi “perebutan” dana zakat. Sebagian besar dana zakat dimonopoli oleh BAZNAS sebagai lembaga pemerintah yang mengatur tentang zakat. Lembaga yang diteliti adalah Lazismu Kantor Layanan Masjid Taqwa Muhammadiyah karena Lazismu menjadi salah satu organisasi pengelola zakat yang mampu menarik banyak muzakki untuk menitipkan zakatnya, pendapatan lembaga cenderung stabil dalam beberapa tahun apalagi untuk OPZ dengan skala kecil bisa dibilang yang didapatkan sangat besar, dan kebanyakan muzakiknya adalah para pedagang di Pasar Raya Kota Padang.

Dengan demikian, rumusan masalah penelitian yang ingin peneliti pecahkan yaitu :

“Bagaimana strategi Lazismu Kantor Layanan Masjid Taqwa Muhammadiyah dalam menghimpun dana masyarakat ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi Lazismu Kantor Layanan Masjid Taqwa Muhammadiyah dalam menghimpun dana masyarakat.

2. Tujuan Khusus

Untuk mencapai tujuan umum di atas, maka disusunlah tujuan-tujuan khusus yaitu:

1. Mendeskripsikan pengelolaan dana zakat yang dikumpulkan oleh Lazismu Kantor Layanan Masjid Taqwa Muhammadiyah.
2. Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan Lazismu Kantor Layanan Masjid Taqwa Muhammadiyah beserta hambatan dalam menghimpun dana zakat.
3. Mendeskripsikan pemanfaatan modal sosial sebagai strategi Lazismu Kantor Layanan Masjid Taqwa Muhammadiyah dalam menghimpun dana zakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

1. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan masalah zakat khususnya terkait strategi organisasi pengelola zakat dalam menghimpun dana di masyarakat.
2. Memberikan pengetahuan baru dan kajian sosiologis terhadap fenomena

membayar zakat.

2. Manfaat Praktis

1. Diharapkan mampu meningkatkan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan dana zakat serta berkolaborasi dengan komunitas atau lembaga sosial terkait.
2. Salah satu syarat memperoleh gelar S1 pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

1. 5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Zakat

Secara bahasa, zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sedangkan secara istilah, zakat adalah sejumlah harta yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002 : 7) . Zakat mengandung kebaikan dan keberkahan, sehingga harta akan menjadi bersih dan tumbuh subur. Dalam Agama Islam setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras. Apabila seseorang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan orang meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan.

Membayar zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu, zakat maksudnya adalah pengambilan sebagian harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang-orang yang tidak berpunya. Penunaian kewajiban itu

dilakukan pada setiap tahun sebagai iuran kemanusiaan secara agama, dari orang-orang yang berkecukupan untuk menanggulangi permasalahan sosial seperti kemiskinan, serta membantu hidup orang-orang yang tidak mempunya. Hukum dalam membayar zakat adalah wajib, barangsiapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Zakat adalah bentuk ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Zakat adalah ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-Nya dalam hubungan vertikal (hablum minallah) serta sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (hablum minannas). Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (maaliyah ijthadiyyah).

Dalam Buku Tafsir al Maraghi karangan Mustafa Al-Maraghi (Al-Maraghi, 1992 : 241) 8 golongan yang berhak menerima zakat adalah :

1. Orang fakir : adalah orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk mencukupi penghidupannya.
2. Orang miskin : adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat : adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: adalah orang kafir yang masuk Islam.
5. Memerdekakan budak : juga termasuk untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang : adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk

memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun dia mampu membayarnya.

7. Pada jalan Allah (sabilillah) : Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8. Orang yang sedang melakukan perjalanan yang bukan maksiat.

Zakat merupakan poros dan pusat keuangan dalam agama Islam. Zakat secara sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka memiliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat merupakan alat untuk mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Manan, 1993 : 256).

1.5.2 Tinjauan Sosiologis

Penelitian ini menggunakan teori modal sosial. Konsep modal sosial baru diperbincangkan lagi dalam 4 dekade belakang. Modal sosial pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Pierre Bourdieu pada tahun 1972 dan Coleman tahun 1988 (Hauberer, 2011 : 53). Secara defenisi modal sosial adalah sumber daya yang melekat dalam hubungan sosial. Individu yang terlibat dalam hubungan sosial bisa mempergunakan sumber daya sosial ini untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Banyak pihak menggunakan teori modal sosial sebagai salah satu bahan

diskusi penting yang mempertemukan berbagai disiplin ilmu. Modal sosial tidak sama dengan dua modal lainnya yang lebih dahulu populer dalam bidang ilmu sosial, yakni modal ekonomi (*economic/financial capital*) dan modal manusia (*human capital*), modal sosial akan berfungsi jika sudah berinteraksi dengan struktur sosial. Modal sosial juga bersifat produktif layaknya modal lainnya, artinya bila keberadaannya tidak muncul akan membuat pencapaian tujuan tertentu yang tidak mungkin tercapai.

Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai suatu gambaran kelembagaan sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial, yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan. Modal sosial berhubungan dengan norma atau jaringan yang memungkinkan orang untuk melakukan tindakan secara kolektif. Sedangkan menurut Robert MZ Lawang (Damsar, 2011:210) modal sosial adalah semua kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut mereka dapat mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efektif dan efisien dengan modal lainnya. Modal sosial merujuk pada ikatan sosial atau juga disebut jaringan sosial. Ikatan tersebut menunjukkan pentingnya jaringan sosial dan membuat kerja sama demi mendapatkan manfaat atau mencapai tujuan.

Terdapat 3 hal yang penting dalam membangun modal sosial yaitu :

1. Kepercayaan

Menurut Lawang (2004:46) kepercayaan merupakan hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang mengandung harapan dan menguntungkan salah satu pihak atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial. Dengan kepercayaan akan membuat

individu atau kelompok bisa bekerja sama dengan mudah. Dalam konteks Lazismu menarik bagaimana melihat para muzzaki menaruh kepercayaannya kepada Lazismu untuk mengelola dana zakat mereka.

2. Jaringan

Lawang mendefinisikan jaringan dalam beberapa bentuk yaitu:

- Kedua belah pihak yang ada didalam terdapat hubungan sosial dan diikat dengan kepercayaan.
- Hubungan sosial yang terjalin membentuk kerja sama.
- Kerja sama yang terjalin menjadi lebih kuat.
- Simpul menjadi satu kesatuan yang salah satu bagiannya tidak dapat terlepas, karena jika salah satunya hilang akan berdampak pada jarring alinnya sehingga tidak berfungsi dengan baik.

Dalam menghimpun dana zakat di tengah masyarakat Lazismu menggunakan jaringan sebagai salah satu strateginya. Lazismu membangun jaringan dengan para pedagang di Pasar Raya Padang sehingga mereka mempercayakan zakatnya kepada Lembaga tersebut.

3. Norma


Norma adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kepercayaan dan jaringan. Norma merupakan suatu aturan yang harus dipahami dan dijalankan bersama yang menuntun perilaku seseorang. Dalam penelitian ini peneliti melihat beberapa aturan dan kebiasaan yang dilakukan oleh Lazismu KL Masjid Taqwa Muhammadiyah, dan beberapa hal tersebut juga memengaruhi kepercayaan para

muzzaki dan jaringan yang terbentuk oleh lembaga ini.

Pada penelitian ini saya menggunakan teori modal sosial untuk menjelaskan strategi organisasi pengelola zakat yang dimaksud yaitu Lazismu Kantor Layanan Masjid Taqwa Muhammadiyah, Kota Padang. Penelitian ini akan coba menjelaskan bahwa konsep modal sosial menjadi faktor kunci bagi pihak lazismu dalam menghimpun dana zakat di masyarakat. Menarik mencari tau bagaimana modal sosial yang dimiliki lazismu sehingga masyarakat mempercayakan zakatnya kepada mereka.

1.5.3 Penelitian Relevan

Sebuah penelitian sangat perlu dukungan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian terdahulu akan berfungsi sebagai bahan perbandingan serta menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan dan merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi serta menunjang suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba menghubungkannya dengan beberapa penelitian terkait strategi pengelolaan zakat yang sudah dilakukan sebelumnya, di antaranya :



Tabel 1.3
Penelitian Relevan

| No. | Penelitian | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|---|--|--|
| 1. | Fachri Firdaus. 2008. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) : Studi Kasus pada LAZ Keadilan Umat. | Hasil penelitian ini menjelaskan ada 4 strategi dalam pengelolaan organisasi pengelola zakat. | - Meneliti tentang organisasi pengelola zakat (OPZ) - Metode penelitian kualitatif. | -Tujuan penelitian berbeda karena meneliti strategi OPZ dalam menghimpun dana. -Lokasi dan tahun penelitian -Teorinya berbeda |
| 2. | Elfa Yeni. 2003. Skripsi. Universitas Andalas. | Program Badan Amil Zakat (BAZ) Terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan Amil Zakat Daerah Kota Padang) | Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program Badan Amil Zakat (BAZ) masih dalam tahap berkembang karena belum terealisasi sepenuhnya dengan baik. | - Meneliti tentang pengelolaan zakat -Metode penelitian kualitatif. | -Tujuan penelitian berbeda, karena meneliti strategi organisasi pengelola zakat -Lokasi dan tahun penelitian berbeda -Teorinya berbeda |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|
| 3. | Dwiky Andika Syahputra. 2020. Jurnal. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. | Strategi Pengelolaan Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Banyumas. | Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana OPZ mengelola zakat yang dihimpun dari masyarakat. | -Meneliti tentang OPZ -Metode penelitian kualitatif | -Tujuan penelitian berbeda - Lokasi dan tahun peneltian berbeda |
|----|--|---|---|--|--|

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, artinya pendekatan yang dilakukan adalah dengan mempelajari berbagai hal atau berbagai fenomena, dan berusaha mendapatkan pemahaman tentang hal-hal atau fenomena-fenomena tersebut berdasarkan pemaknaan dari orang-orang yang menjalani atau mengalaminya. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta perilaku orang-orang yang diamati (Bogdan dan Taylor : 1992).

Penelitian kualitatif menggunakan paradigma alamiah, yang artinya penelitian ini punya asumsi bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural yang saling terkait satu sama lainnya. Penelitian kualitatif seringkali menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi terhadap suatu fenomena. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mengumpulkan, mengelompokkan,

menafsirkan, dan menyajikan sehingga menghasilkan asumsi dasar serta melihat hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena sosial.

Tipe penelitian yang saya lakukan adalah penelitian deskriptif, artinya peneliti akan mencoba menjelaskan (mendeskripsikan) suatu fenomena. Menurut Sugiyono (2017:59), metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti apa adanya, dan sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan.

1.6.2 Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi terkait penelitian ini, maka peneliti menggunakan informan sebagai subjek penelitian. Informan merupakan orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Afrizal (2014:139) membagi dua kategori informan yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat adalah informan yang memberikan berbagai informasi tentang orang lain atau suatu hal kepada peneliti. Informan ini bisa orang yang tidak diteliti atau orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti serta pelaku kejadian yang diteliti. Mereka bisa juga disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Sedangkan informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan pelaku adalah pengurus Lazismu Kantor Layanan Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Padang, sedangkan yang menjadi informan pengamat adalah beberapa Muzzaki (pembayar zakat) yang

menitipkan zakatnya kepada pihak lazismu, Serta dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang sebagai Lembaga tertinggi terkait dengan persoalan zakat di wilayah Kota Padang. Berikut daftar Informan yang peneliti wawancara dalam penelitian ini :

Tabel 1.4
Daftar Informan Penelitian

| No. | Nama Informan | Umur | Status Informan |
|-----|-----------------------------------|----------|--|
| 1. | H. Solsafad, A.Md, S.Pd.I, M.A | 48 Tahun | Ketua Lazismu KL Masjid Taqwa |
| 2. | Defi Yasmardi, S.Th | 31 Tahun | Pengurus Lazismu KL Masjid Taqwa |
| 3. | Zuria Efendi | 37 Tahun | Muzzaki Lazismu KL Masjid Taqwa |
| 4. | H. Havid | 54 Tahun | Muzzaki Lazismu KL Masjid Taqwa |
| 5. | H. Afrizal, S.H | 57 Tahun | Muzzaki Lazismu KL Masjid Taqwa |
| 6. | Yuda Putra, S.IP | 25 Tahun | Muzzaki Lazismu KL Masjid Taqwa |
| 7. | H. Hariati | 69 Tahun | Muzzaki Lazismu KL Masjid Taqwa |
| 8. | Syafrialdi Autid, S.Pd, M.M | 59 Tahun | Wakil Ketua 1 BAZNAS Kota Padang |
| 9. | Marizal Hafdol, S.Ag | 36 Tahun | Sekretaris Lazismu Prov. Sumatra Barat |

Cara yang dilakukan didalam menentukan informan adalah dengan metode Purposive Sampling, yaitu para informan akan dicari berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti serta keberadaan mereka diketahui oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2016:85) Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu. Alasan dari menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki

kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti, karena itulah peneliti perlu menetapkan kriteria yang sesuai agar data yang dicari bisa terpenuhi. Dalam penelitian ini yang menjadi kriteria informan adalah : Pengurus yang sudah lebih 2 tahun bekerja di Lazismu KL Masjid Taqwa, Para muzzaki yang sudah lebih 2 tahun menjadi muzzaki di Lazismu KL Masjid Taqwa, dan untuk informan pengamat adalah orang yang melihat perkembangan zakat di Kota Padang dan Provinsi Sumatra Barat.

1.6.3 Data Yang Diambil

Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data berupa kata-kata (tertulis maupun lisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa adanya upaya untuk mengangkakan data yang telah diperoleh (Afrizal, 2016:17). Peneliti tidak memerlukan angka karena memang kata-kata dan perbuatan manusia lah yang diperlukan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data (Sugiyono, 2014 : 104) yaitu :

1. Data Primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang didapatkan langsung dari orang atau kelompok yang diteliti dalam penelitian ini. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian yang berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian di lapangan terkait penelitian ini.

2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder biasanya didapatkan dari lembaga atau instansi yang ada di lokasi penelitian. Dalam

penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang diperoleh dari Lazismu KL Masjid Taqwa Muhammadiyah dan pihak BAZNAS.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam suatu penelitian. Karena teknik pengumpulan data yang baik memungkinkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data sesuai tata cara penelitian agar diperoleh data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian (Sugiyono, 2012 : 224). Hal ini dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengumpulkan data.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Menurut Hopkins, wawancara adalah cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara. Menurut (Moleong, 2005 : 186) wawancara mendalam adalah proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian.

Penelitian ini melakukan wawancara mendalam yang dilakukan secara terkontrol terarah dan sistematis. Alasan pemilihan teknik wawancara mendalam dalam penelitian ini peneliti ingin mendapatkan informasi secara mendalam tentang Strategi

Lazismu KL Masjid Taqwa Dalam menghimpun dana di masyarakat. Peneliti melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat sebelum melakukan wawancara. Pedoman wawancara tidak berisi daftar pertanyaan tertutup, melainkan berisi pertanyaan yang bersifat terbuka bagi informan artinya pertanyaannya tidak berisikan alternatif jawaban yang bisa di pilih oleh informan. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara secara berulang kali. Berulang kali maksudnya adalah menanyakan hal-hal yang berbeda kepada informan yang sama untuk mengorek informasi dan melakukan klarifikasi. Sehingga data yang didapatkan tentang masalah penelitian akan lebih valid dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dalam penelitian ini wawancara mendalam dilakukan dengan semua informan yang telah disesuaikan dengan kriteria informan, baik informan pelaku dan informan pengamat. Pada saat wawancara mendalam peneliti memberikan kebebasan kepada informan untuk bercerita yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun alat yang digunakan ketika wawancara mendalam berupa *handphone*, buku, pulpen dan pedoman wawancara.

Wawancara mulai peneliti lakukan sejak tanggal 27 September 2021 dengan mulai mewawancarai informan pertama yaitu para muzzaki, yang pertama peneliti wawancara adalah H. Havid di tokonya yang bernama toko berkah, kemudian dilanjutkan dengan mewawancarai salah satu pengurus Lazismu KL Masjid Taqwa yaitu Bapak Defi Yasmardi, S.Th. Wawancara dengan informan kunci yaitu ketua Lazismu KL Masjid Taqwa dilakukan pada tanggal 29 September 2021. Selanjutnya wawancara

peneliti lanjutkan dengan membuat janji terlebih dahulu kepada para informan agar tidak mengganggu waktunya terlalu lama dan tidak terkesan mendesak, apalagi para informan kebanyakan adalah para pedagang yang tentunya agak segan jika mengganggu mereka dalam transaksi jual beli. Wawancara terakhir peneliti adalah pada tanggal 11 Oktober 2011 dengan salah satu informan pengamat yaitu Sekretaris Lazismu Provinsi Sumatra Barat yaitu bapak Marizol Hafdol, S.Ag.

2. Observasi

Secara defenisi observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan, disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku dari subjek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Tujuan dari dilakukannya observasi adalah memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan kegiatan yang dilakukan objek penelitian.

Dalam penelitian ini observasi yang peneliti lakukan adalah mengamati bagaimana Lazismu KL Masjid Taqwa menjalankan tugasnya. Selain itu peneliti juga mengamati Lazismu KL masjid Taqwa dalam mengelola dana zakat yang ditipkan. Kemudian peneliti juga mengamati aktivitas para muzzaki Lazismu khususnya yang berprofesi sebagai pedagang.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis berhubungan dengan pemilihan siapa dan apa yang akan diteliti dalam upaya memahami permasalahan yang menjadi tujuan penelitian (Satori, 2009: 48). Unit analisis dalam penelitian sosial bisa berupa individu ataupun kelompok sesuai

dengan fokus penelitiannya. Unit analisis dari penelitian ini adalah sebuah Lembaga yaitu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam hal ini Lazismu Kantor Layanan Masjid Taqwa Muhammadiyah. Karena penelitian ini akan mengkaji bagaimana strategi Lazismu sebagai sebuah Lembaga sosial menghimpun potensi zakat yang ada di masyarakat.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan di antara bagian-bagian, serta hubungan bagian - bagian itu dengan keseluruhannya dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori. Analisis data merupakan aktivitas yang terus menerus dilakukan dalam melakukan penelitian kualitatif (Afrizal, 2014: 176). Analisa adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada interpretatif kualitatif. Data yang didapat di lapangan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan.

Pencatatan dilakukan setelah kembali dari lapangan, dengan mengacu pada persoalan yang berhubungan dengan penelitian. Setelah semua data dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang didapatkan baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder yang dimulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian.

Dalam penelitian ini analisis data yang akan dilakukan adalah analisis data kualitatif menggunakan prinsip yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles

dan Huberman membagi analisis data dapat dikategorikan menjadi tiga tahap secara garis besar, yaitu tahap :

1. Kodifikasi Data

Pada tahap ini peneliti menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan. Kemudian catatan lapangan tersebut diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting, sehingga peneliti akan menemukan mana informasi yang penting dan tidak penting. Informasi yang penting yaitu informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data yang tidak penting berupa pernyataan informan yang tidak berkaitan. Hasil dari kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penanaman oleh peneliti (Afrizal, 2014:178).

2. Tahap Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan *matrix* dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian agar lebih efektif (Afrizal, 2014: 179).

3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan yang dilakukan Ketika menarik kesimpulan adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan (Afrizal, 2014: 180).

1.6.7 Defenisi Operasional Konsep

Ada beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini, karena itu perlu diberikan batasan untuk mempermudah peneliti memahaminya. Defenisi konsep ini merupakan informasi ilmiah yang membantu peneliti dalam mengukur variable yang digunakan. Untuk menghindari kerancuan dalam pemakaian konsep, maka perlu didefenisikan konsep-konsep yang dimaksudkan adalah :

1. Pemanfaatan adalah hal, cara, dan hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.
2. Modal Sosial adalah sumber daya seperti norma, kepercayaan dan jaringan yang melekat dalam hubungan sosial dan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
3. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan.
4. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah lembaga perantara ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) antara pemberi ZIS dengan penerima ZIS. Organisasi Pengelola Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bisa diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tidak selalu mengacu pada wilayah, tetetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014: 128). Lokasi dari penelitian ini adalah Kota Padang sebagai ruang lingkup kerja dari Lazismu Kantor Layanan (KL) Masjid Taqwa. Lazismu KL

Masjid Taqwa berlokasi di Jalan Bundo Kandung No.1, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat., Kota Padang.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penyusunan penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2021 ketika peneliti melakukan observasi awal terkait topik penelitian ini kemudian melakukan pembuatan *Term Of Reference* dan disahkan oleh dosen pembimbing akademik sehingga Surat Keputusan (SK) *Term Of Reference* dikeluarkan pada bulan Juli 2021. Penulisan proposal dimulai dari dikeluarkannya surat keputusan penetapan oleh pembimbing pada bulan Juli hingga selesai pada bulan Agustus 2021. Seminar proposal dilaksanakan pada bulan September 2021 dan penelitian lapangan dilakukan pada Oktober 2021. Rancangan jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan tabel di bawah :

Tabel 1.5
Rancangan Jadwal Penelitian

| No. | Nama Kegiatan | Tahun 2021 | | | | |
|-----|--|------------|-------|------|-----|-----|
| | | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov |
| 1. | Observasi Awal dan Pembuatan TOR | ■ | | | | |
| 2. | TOR dan SK Pembimbing | ■ | | | | |
| 3. | Pembuatan Proposal | | ■ | | | |
| 4. | Seminar Proposal | | | ■ | | |
| 5. | Penelitian Lapangan | | | | ■ | |
| 6. | Analisis Data, Penulisan Laporan Penelitian, Dan Bimbingan | | | | ■ | |
| 7. | Ujian Komprehensif | | | | | ■ |